

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti (Mahanum, 2021).

Tinjauan pustaka menurut Creswell (2005), adalah ringkasan yang tertulis mengenai suatu jurnal, buku dan juga dokumen yang mendeskripsikan teori serta suatu informasi yang telah dikelompokkan secara pustaka, yang sudah ada pada masa lalu maupun masa kini, ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Peneliti merangkum beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian yang dilakukan untuk mendukung teori penulisan dalam penelitian.

Gandas mendefinisikan tinjauan pustaka merupakan sebuah bab khusus yang membahas kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan dengan tujuan menghasilkan hipotesis atau menguji kebenaran teori dalam penelitian tersebut.

Dalam Bahasa Inggris, tinjauan pustaka disebut dengan *review of the literature*. Secara istilah tinjauan pustaka dapat dikatakan sebagai peninjauan ulang terhadap pustaka atau literatur yang telah ada sebelumnya dengan pengembangan berbekal hipotesis dari hasil me-review literatur yang lalu.

Menyusun tinjauan pustaka sama halnya dengan menyarikan penelitian terdahulu untuk mendapat gambaran tentang topik yang akan diteliti. Selain itu menyusun tinjauan pustaka juga untuk menjawab berbagai tantangan yang akan ditemui ketika memulai sebuah penelitian.

2.1.1 Hubungan Internasional

Pada saat ini Hubungan Internasional menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Dikarenakan di dalam Hubungan Internasional terdapat konsep pemikiran ataupun teori yang mendeskripsikan Ilmu Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu yang penting untuk dipelajari. Menurut Perwita & Yani dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

“Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita & Yani, 2005:48).

Hubungan International merupakan salah satu teknik atau upaya yang dilakukan setiap negara karena banyaknya fenomena kompleksitas pada masyarakat dunia internasional yang menciptakan ketergantungan antara negara. Banyaknya interdependensi dapat menyebabkan saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan setiap negara semakin kompleks.

“Kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict) melibatkan baik pelaku negara maupun non-negara. Hubungan internasional merupakan pola interaksi hubungan internasional yang tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam dunia internasional” (Rudy, 2003: 2).

Dari sejarah pekungannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, Untuk mencapai hubungan antar kelompok bangsa-bangsa dalam dunia internasional dan kekuatan, proses dan tekanan dapat menentukan cari hidup dan berkembangnya manusia (Darmayadi, 2015: 23).

Hubungan internasional pada mulanya berasal dari kontak dan interaksi diantara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman isu-isu Internasional mengalami perkembangan, negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu Internasional diluar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional, sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005: 3-4).

Menurut J.C. Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non states actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara. Pemikiran Hubungan Internasional

dipengaruhi oleh subjek-subjek akademik lainnya seperti filsafat, sejarah, hukum, sosiologi, atau ekonomi.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam transisi, hal itu berdampak pada situasi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang bersifat dinamis yang disebabkan oleh dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri (Rudy, 2003:2).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Kerjasama Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.

3. Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita dan Yani, 2005: 29-34).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Menurut James E Dougherty dan Robert L Pfitzgraff, Konsep kerjasama internasional sudah jadi kodrat alam bahwa manusia sejak dulu untuk selalu hidup bersama dan bekerjasama didalam satu kelompok. Baik disadari atau tidak kerjasama tersebut telah membuat sebuah konsep kerjasama walaupun masih dilakukan secara acak dan tidak terorganisir. Kerjasama tersebut dilakukan demi untuk tujuan kepentingan bersama dan saling melengkapi diantara satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut.

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena terjadinya berbagai aktivitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara diberbagai bidang, seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan.

"Kerjasama internasional diperoleh oleh kedua pihak atau lebih berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama dari kepentingan yang"

mendukung konsepsi tindakan unilateral dan kompetitif. Karena tidak dapat dipenuhinya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa maka kerjasama internasional menjadi faktor penting dalam negara" (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

"Kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan oleh karenanya kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara - negara dalam mencapai cita - cita negara yang diinginkan bersama dapat tercapai" (Sugiono, 2006: 6).

Jadi bisa dikatakan bahwa Kerjasama Internasional merupakan suatu aspek yang penting dan tidak dapat di hindari oleh negara atau aktor - aktor internasional. Karena dalam Kerjasama Internasional terdapat kepentingan yang bersifat ketergantungan antar negara maupun aktor - aktor internasional lainnya. Kepentingan yang ada didalam Kerjasama Internasional terbentuk karena adanya pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat di penuhi oleh negara itu sendiri, maka dari itu kerjasama internasional di perlukan oleh setiap negara agar bisa memenuhi kebutuhan nasional yang berasal dari luar.

Kerjasama internasional merupakan manifestasi dari kondisi sosial yang saling bergantung. Dalam melaksanakan kerjasama semacam ini, diperlukan suatu forum yang dapat mempromosikan kegiatan koperasi tersebut. Tujuan dari kerjasama tersebut ditentukan oleh kepentingan bersama dari semua pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang ekonomi, kemasyarakatan, ideologi, politik, lingkungan hidup, budaya, pertahanan dan keamanan negara (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Dalam kerjasama internasional, berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa tidak dapat diwujudkan oleh satu negara saja (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Menurut Muhadi Sugiono terdapat beberapa faktor dalam kerjasama internasional yang perlu diperhatikan:

- Pertama, Negara bukan lagi satu-satunya aktor dalam politik internasional, tetapi hanya bagian dari jaringan interaksi militer, ekonomi, politik, dan budaya dengan para aktor ekonom dan masyarakat sipil.

- Kedua, Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara peserta. Tetapi lembaga-lembaga internasional seringkali tidak hanya mampu mengelola kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan dapat

memaksakan kepentingan mereka sendiri. (Sugino, 2006: 6). Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya "Cooperation between Europe, America and Non-Tariff Trade Barriers" bahwa kerjasama internasional hanya dapat terjadi bila ada kepentingan "objektif". Oleh karena itu, jika kepentingan objektif ini berubah maka kerjasama akan berakhir (Sugiono, 2006: 6).

Dengan kata lain *Sister City* yang dilakukan antara Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya merupakan suatu bentuk kerjasama internasional yang melibatkan aktor didalamnya adalah antara pemerintah kota dengan pemerintah kota di negara lain, yang memiliki kesamaan antar kota tersebut. Perjanjian tersebut dibuat

berdasarkan kesepakatan bersama dan direalisasikan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat bersama.

2.1.2.1 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dari dua negara yang berdaulat, yang memiliki tujuan untuk mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui suatu perundingan, perjanjian dan lain sebagainya. Hubungan antar dua negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti; bidang ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Hubungan akan terjalin sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik serta bidang-bidang khusus yang dijadikan tolak ukur bagi suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam hubungan tersebut sangat ditentukan oleh hasil interaksi kedua negara dalam berbagai bidang (Hakim, 2014).

Pada penelitian ini kerjasama bilateral yang difokuskan adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Menurut Boediono (1981), kerjasama dalam lingkup ekonomi dapat diukur menggunakan 3 indikator, antara lain:

- a. Pertukaran hasil atau output negara satu dengan negara lainnya, output dapat berupa barang atau jasa.
- b. Pertukaran atau aliran sarana produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi dan tidak berlaku pada bantuan kewiraswastaan lainnya. Modal yaitu termasuk penanaman modal asing maupun bantuan luar negeri.

c. Hubungan utang-piutang sebagai konsekuensi dari hubungan perdagangan.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Dasar pokok dalam kepentingan nasional terdapat kriteria dan upaya dalam setiap tindakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah seperti 34 kepentingan sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

“Didalam sebuah negara terdapat kepentingan nasional (national interest) yang harus di penuhi oleh negara tersebut. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif dan sama antar negara adalah untuk memenuhi kepentingan keamanan dan kesejahteraan negara serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.” (Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Peran suatu negara dalam memberikan bahas sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Kepentingan nasional menurut Felix E. Oppenheim adalah suatu konsep yang memfokuskan pada tujuan kesejahteraan pemerintahan nasional dalam level internasional. Konsep ini sangat penting untuk melihat dan menjelaskan bagaimana kepentingan dan tujuan suatu negara untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang sesuai.

Hans Morgenthau percaya, bahwa aktor negara selalu memiliki kekuatan (*Power*) yang terbatas. Maka setiap negara secara rasional akan memikirkan kebijakan negaranya dengan mempertimbangkan power dari negara lain. Sehingga, setiap negara kemudian akan melakukan kerjasama sesuai dengan kepentingannya masing-masing, namun agar selaras digunakanlah satu standar yang sesuai yakni *national interest* (Massaguni, 2017).

Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep dimana suatu aktor negara melakukan segala upaya yang merujuk pada kepentingan - kepentingan bagi negaranya. Kepentingan tiap negara biasanya memiliki kesamaan yaitu dalam menjaga stabilitas keamanan wilayahnya, sehingga *national interest* bisa menghasilkan bentuk kerjasama antar negara yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara yang bersangkutan. Kepentingan Nasional menurut Donald E. Nuchterlain merupakan sebuah konsep dimana aktor melakukan upaya dalam menyampaikan kepentingannya yang juga merupakan kebutuhan atas negaranya dalam melakukan hubungan eksternal dengan negara-negara di dunia internasional. Kepentingan Nasional, merupakan suatu konsep yang turut membentuk adanya "*Outward Looking*" dari adanya sebuah negara.

Kepentingan nasional masing-masing negara berbeda, dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakter, budaya, wilayah bahkan sejarah nasional, yang menciptakan kepentingan nasional negara tersebut. Konsep kepentingan nasional Hans J. Morgenthau mengandung makna berbagai hal, secara logika sama dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan latar belakang budaya dalam politik luar negeri, kemudian ditentukan oleh negara yang bersangkutan.

Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan dasar dan penentu akhir yang menjadi pedoman bagi para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan elemen terpenting dari negara tersebut, seperti keamanan, militer, pertahanan negara, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani 2005: 35).

Dari segi kepentingan nasional terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu: kepentingan nasional yang penting atau mendasar dan kepentingan nasional yang bersifat sekunder. Kepentingan nasional yang vital biasanya terkait dengan kelangsungan hidup negara dan nilai-nilai inti (*core value*) yang merupakan identitas politik luar negerinya. Pada saat yang sama, kepentingan nasional yang tidak penting atau sekunder tidak terkait langsung dengan eksistensi atau keberadaan negara, tetapi tetap diupayakan melalui politik luar negeri. Kepentingan-kepentingan penting menjelaskan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut ada dan digunakan, yang cenderung seperti keadaan darurat di suatu negara yang harus segera diputuskan. Berlawanan dengan manfaat non-vital yang digunakan karena lamanya proses, hasil dan fungsi yang lebih baik dapat dirasakan di masa depan (Jemadu, 2008: 67-69).

Kepentingan nasional sering dijadikan sebagai prinsip bagi masyarakat suatu negara untuk kepatuhan rakyat negara tersebut guna menciptakan ketertiban yang lebih besar di kancah internasional. Kepentingan nasional mirip dengan tujuan nasional, tetapi berbeda sifatnya. Tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya bersifat jangka panjang, relatif mendasar, cakupannya luas, filosofis, dan makroskopis. Pada saat yang sama, kepentingan nasional (*national*

interest) merupakan derivasi atau turunan dari tujuan nasional yang lebih spesifik, terbatas dalam lingkup atau terfokus pada rencana tertentu, seringkali praktis (bukan filosofis), dan mudah diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. waktu atau untuk melihat kebanyakan orang. Sehingga meskipun dalam merangkum kepentingan nasional, kemampuan yang bersifat statis seperti letak geografi adalah salah satu hal yang perlu untuk diperhitungkan, namun kepentingan nasional itu sendiri memiliki sifat dinamis dan berubah-ubah sesuai situasi, kondisi, dan waktu (Rudy, 2002: 116).

Dalam teori Hubungan Internasional (HI), Kepentingan Nasional menjadi kata kunci paling penting bagi penganut pendekatan realisme yang memang sangat percaya pada “kedaulatan negara” sebagai satu-satunya aktor/entitas dalam HI. Secara lebih luas, istilah “kepentingan nasional” juga terutama muncul dalam dokumen-dokumen kebijakan di berbagai kementerian, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, serta menjadi salah satu doktrin yang memandu pelaksanaan politik luar negeri di banyak negara.

Dalam merumuskan kepentingan nasional, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas negara dan kemudian memasukkannya ke dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan memegang peranan penting dalam melaksanakan strategi untuk mewujudkan kepentingan nasional. Menghubungkan kemampuan suatu negara dengan kemampuan domestik maupun hubungannya dengan kemampuan negara lain kebidian menggabungkannya untuk membentuk apa yang disebut kekuatan. Akan tetapi, kemampuan ini merupakan definisi kekuasaan yang statis, jika

memperhatikan interaksi dan perilaku interaktif antar negara, maka akan diperoleh rentang dinamis dari definisi kekuasaan.

Kemampuan suatu negara sendiri dapat diukur dengan mengkaji ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dengan pertahanan negara, karena ketahanan nasional mengacu pada ketahanan menyeluruh dari semua aspek kehidupan nasional, termasuk ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan pertahanan negara, dan aspek lainnya. Ketahanan nasional didasarkan pada persatuan dan kesatuan, serta bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kesejahteraan bangsa dan negara.

Peran negara dalam kepentingan nasional sebagai pengambil keputusan dan peran pentingnya dalam hubungan internasional berdampak pada masyarakat domestik. Hal ini sangat penting karena akan bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Sebagai seorang ahli, Thomas Hobbs menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, masyarakat, dan gaya hidup yang unik dan berharga. Hal ini karena negara sangat vital bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa alat dan kondisi bagi negara untuk menjamin keamanan atau memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat akan terbatas (Jackson dan Sorenson, 2009: 89).

Dalam sintesis, kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya memiliki kaitan yang sangat erat dengan kepentingan nasional. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional, meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing nasional, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dan Petaling Jaya tidak hanya memberikan manfaat lokal tetapi juga berkontribusi pada berbagai aspek kepentingan nasional. Dengan mendukung hubungan diplomatik, pertumbuhan ekonomi, pengembangan pendidikan dan kebudayaan, kerjasama ini memainkan peran penting dalam strategi pembangunan nasional Indonesia. Ini mencerminkan upaya terpadu untuk mencapai tujuan-tujuan nasional melalui kolaborasi lokal yang berdampak luas.

2.1.4 Sister City

Program kerjasama *Sister City* atau dikenal juga dengan *town twinning* (kota kembar) merupakan suatu konsep kerjasama antara dua kota yang secara geografis dan politik serupa dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar budaya dan individu. Hubungan *Sister City* dibentuk berdasarkan persetujuan formal diantara dua pemerintah lokal dari dua negara yang berbeda (Sinaga, 2010).

Tujuan utama dilaksanakannya kerjasama *Sister City* yaitu menjembatani hubungan antara masyarakat kota di satu negara dengan masyarakat kota di negara lain (*people to people diplomacy*). Tidak hanya itu, kerjasama *Sister City* juga dijadikan sebagai suatu terobosan dalam mencari pasar dan promosi investasi disamping untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Kerjasama kota kembar disini dimaksudkan sebagai hubungan kemitraan antara suatu kota disuatu negara dengan kota di negara lainnnya (Supriyanto, 1991).

Perluasan peran dari aktor non-negara memberikan peluang terhadap munculnya berbagai aktor yang akan menunjang keberhasilan dari diplomasi secara keseluruhan disamping aktor negara melalui berbagai badan atau pun sub-state yang dalam hal ini adalah daerah baik kota maupun provinsi. Peluang terhadap keleluasaan sebagai akibat dari desentralisasi otoritas diplomasi dimanfaatkan oleh Daerah baik Kota maupun Provinsi sebagai elemen sub-state untuk menjalin kerjasama dengan Kota maupun Provinsi dari negara lain dengan pembentukan *Sister City* maupun *Sister Province*.

Kerjasama *Sister City* ini terbentuk oleh adanya persamaan karakteristik kedua kota yang bersangkutan. Dengan adanya kerjasama *Sister City* ini ditujukan untuk mengembangkan potensi dan keunggulan masing-masing kota, bukan untuk melengkapinya kekurangan salah satu kota (Riswanda, 2020:351).

Konsep Kerjasama dalam bentuk *Sister City* ini merupakan Kerjasama antara dua kota yang berbeda negara yang umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah yang dihadapi serta kemiripan karakteristik dimana kemiripan tersebut seperti adanya kemiripan budaya, latar belakang sejarah bahkan apabila dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan.

Sebagai dasar dari desentralisasi otoritas diplomasi dan hubungan luar negeri yang melibatkan daerah didalamnya maka, dikeluarkanlah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukanya

penyesuaian kewenangan pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya pelaksanaan Politik Luar Negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi yang diberikan untuk menjalin hubungan luar negeri yang diberikan kepada daerah membuat berbagai daerah baik pada tingkat kota maupun Provinsi beramai-ramai melakukan kerjasama dengan Kota maupun Provinsi di negara lain. (Rachmat, Dkk, 2017:75)

Dalam pelaksanaan hubungan kerjasama *Sister city* di Indonesia, berpedoman pada peraturan dan tertib administrasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama ini harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam hal keuangan, kelembagaan dan ketersediaan SDM aparatur serta sesuai dengan potensi dan kebijakan pihak mitra asing.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar bahwa kerjasama harus memperhatikan seperti disebutkan dalam pasal 5 yang berbunyi:

“Persyaratan tambahan untuk kerja sama ‘sister province/Sister city’, dinyatakan dalam pasal 5, bahwa untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/ Kota “kembar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus memperhatikan: a. kesetaraan

status administrasi; b. kesamaan karakteristik; c. kesamaan permasalahan; d. upaya saling melengkapi; dan e. peningkatan hubungan antar masyarakat.” (Mukti, 2013:207)

Dalam buku panduan umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah revisi tahun 2006 yang dikeluarkan Departemen Kementrian Luar Negeri Indonesia menyebutkan prosedur atau mekanisme pelaksanaan Kerjasama Kota/Provinsi Kembar, diantaranya sebagai berikut:

- a) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (*Sister Province/Sister city*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing;
- b) Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan;
- c) Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri;

- d) Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI);
- e) *Letter of Intent* (LoI) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri;
- f) Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah;
- g) Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah *Memorandum of Understanding* (MoU);
- h) Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme sebagaimana tertuang dalam Bab X Panduan ini;
- i) Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j) Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Luar Negeri;

k) Naskah asli *Letter of Intent (LoI)* dan *Memorandum of Understanding (MoU)* Kerjasama *Sister Province/Sister city* yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (*Treaty Room*). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuatkan salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

Peneliti berpendapat bahwa penggunaan *Sister City* lebih sering untuk pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerjasama. Walaupun harus dikompromikan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Dalam banyak kasus, kompromi terjadi antara pihak berkepentingan dengan kegiatan bisnis dengan pihak yang berkepentingan dengan pertukaran pendidikan dan pertukaran kebudayaan. Adanya *Sister City* bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing beserta kelebihan yang menonjol dari daerah masing-masing. Hal ini terlihat dari kerjasama *Sister City* yang dilakukan pemerintah Kota Bandung (Indonesia) dan Pemerintah Kota Petaling Jaya (Malaysia).

2.2 Kerangka Pemikiran

Indonesia dalam konteks kerjasama dapat didefinisikan sebagai negara yang aktif bekerja sama dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Sebagai negara kepulauan yang beragam, Indonesia mengambil peran yang proaktif dalam forum-forum regional dan internasional untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan

pembangunan berkelanjutan. Prinsip dasar diplomasi Indonesia adalah "bebas aktif", yang mengutamakan kemandirian, ketidakpilih-pilihan, serta kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Dan Malaysia juga merupakan negara aktif dalam berbagai kerjasama regional dan internasional. Dalam konteks ASEAN, Malaysia berperan dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di antara negara-negara anggota. Kota petaling jaya yang terletak di Malaysia merupakan salah satu contoh kota yang melakukan kerjasama internasional yaitu kerjasama dengan Indonesia.


Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 1960 telah melakukan hubungan kerjasaman dengan kota-kota asing, Pemerintah Kota Bandung menyadari bahwa kerjasama luar negeri merupakan strategi yang sangat efektif untuk merealisasikan tujuan serta visi Kota Bandung. Kota Bandung mempunyai keinginan dalam meningkatkan potensi atau keunggulan sektor – sektor yang ada di Kota Bandung . Begitu juga dengan Pemerintah Kota Petaling Jaya. Pemerintah Kota Petaling jaya juga menginginkan kerjasama untuk mengejar kepentingan nasionalnya.

Hubungan kerjasama internasional saat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Negara selaku aktor yang dominan, namun peran Pemerintah daerah/kota juga memiliki andil untuk berkecimpung dalam kehidupan Internasional melalui kerjasama *Sister City*. Landasan hukum kerjasama *Sister City* diharapkan dapat saling berkesinambungan dengan program kerja yang dibentuk oleh kedua belah kota.

Kota Petaling Jaya terletak di Negeri Selangor-Malaysia, yang lokasinya tidak jauh dari Indonesia khususnya Kota Bandung dan memiliki beberapa kesamaan karakteristik. Dengan adanya karakteristik masyarakat tersebut memberikan kemudahan dan peluang kerjasama bagi kedua kota. Sehingga pada akhirnya persamaan tersebut dijadikan alasan awal untuk menjalin keinginan kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Petaling Jaya agar dapat meningkatkan potensi daerahnya masing-masing.

Kerjasama internasional menjadi kepentingan nasional karena membuka pintu bagi negara untuk saling mendukung dalam berbagai hal, seperti perdagangan, keamanan, dan penanganan masalah global seperti perubahan iklim dan penyebaran penyakit. Ini memperluas akses ke sumber daya dan pasar, memperkuat posisi politik, dan meningkatkan stabilitas regional serta global. Kerjasama internasional antara pemerintah Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya menjadi kepentingan nasional karena memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan pertukaran budaya, teknologi, dan ekonomi antar negara, serta memperluas jaringan kerjasama untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di kedua kota.

Kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dan Petaling Jaya tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan kolaborasi ekonomi, pendidikan, budaya, dan teknologi, tetapi juga mendukung berbagai aspek kepentingan nasional. Melalui kerjasama ini, kedua kota dapat saling belajar dan berbagi pengalaman, yang pada akhirnya memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan nasional Indonesia dan Malaysia.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran